
EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PT GEOSERVICES BALIKPAPAN

Hardiyono¹, Asriana², Noeryanto³

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Program Diploma IV, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya,
Gn. Bahagia Balikpapan 76114 Telp. (0542) 764205
Email: hardiyono35@gmail.com¹, asrianakaharuddin009@gmail.com²,
noeryanto@uniba-bpn.ac.id³

ABSTRAK

PT Geoservices Balikpapan mengembangkan usahanya pada bidang usaha jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium, Geological Consultant, Geophysics, Geochemical, Mineralogical, Palaentological, dan Surveying (Technical). PT Geoservices Balikpapan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 yang saat ini berada pada tingkatan Transisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi SMK3 yang berfokus pada elemen 7 Standar Pemantauan. Evaluasi pada elemen 7 mengungkapkan bahwa terdapat 2 ketidaksesuaian yaitu pada klausul 7.1.1 dan klausul 7.2.2. Dengan penilaian sub elemen 7.1 kesesuaian 85.71% dan ketidaksesuaian 14.29%, sub elemen 7.2 kesesuaian 66% dan ketidaksesuaian 33%, dan sub elemen 7.4 kesesuaian 100% dan ketidaksesuaian 0%. Hasil penelitian ini adalah ketidaksesuaian klausul 7.1.1 dan klausul 7.2.2 merupakan ketidaksesuaian berupa minor.

Kata Kunci: Evaluasi, SMK3, Penilaian.

ABSTRACT

PT Geoservices Balikpapan develops its business in the field of Laboratory Inspection and Testing services, Geological Consultant, Geophysics, Geochemical, Mineralogical, Palaentological, and Surveying (Technical). PT Geoservices Balikpapan ensures the safety and health of its workers by implementing an occupational safety and health management system based on Government Regulation No. 50 of 2012 which is currently at the Transition level. This study aims to determine the evaluation of SMK3 which focuses on element 7 of the Monitoring Standard. Evaluation of element 7 revealed that there were 2 non-conformities, namely in clause 7.1.1 and clause 7.2.2. With the assessment of sub-element 7.1, the conformity is 85.71% and the non-conformity is 14.29%, sub-element 7.2, the conformity is 66% and the non-conformity is 33%, and sub-element 7.4, the conformity is 100% and the non-conformity is 0%. The results of this study are that the

non-conformities in clause 7.1.1 and clause 7.2.2 are minor non-conformities.

Keywords: Evaluation, SMK3, Assessment.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan tempat terjadinya proses yang menghasilkan baik produk maupun jasa. Semakin besarnya suatu proses akan menuntut perusahaan untuk mengoptimalkan tenaga kerja serta mengubah peralatan yang biasanya sederhana menjadi peralatan yang berteknologi tinggi demi tercapainya suatu target dalam perusahaan. Namun tenaga kerja dan peralatan yang sering kita jumpai memiliki potensi timbulnya risiko akan kecelakaan kerja. Menurut Gunawan dan Waluyo (2015), Kecelakaan adalah suatu kejadian yang (tidak direncanakan) dan tidak diharapkan yang dapat mengganggu proses produksi/operasi, merusak harta benda/aset, mencederai manusia, atau merusak lingkungan.

Setiap perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan dan menjaga keselamatan dan kesehatan seluruh karyawannya selama melakukan kegiatan di lapangan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang survei dan inspeksi. Kegiatan survei yang melibatkan penggunaan peralatan khusus, lingkungan kerja yang beragam, serta interaksi dengan berbagai bahan dan kondisi fisik, menghadirkan berbagai potensi bahaya yang harus dikelola dengan baik.

Data International Labour Organization (ILO, 2018) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 380.000 pekerja atau 13,7% dari 2,78 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan ditempat kerja atau penyakit akibat kerja sedangkan lebih dari 374 juta orang yang mengalami cedera, luka ataupun jatuh sakit setiap tahun akibat kecelakaan yang terjadi dengan pekerja dan menurut ILO kerugian akibat kecelakaan kerja itu sendiri mencapai 4% dari GDP suatu negara (Soehatman Ramli, 2014). Kecelakaan kerja ini timbul dari sumber bahaya.

Sumber bahaya yang muncul baik dari peralatan maupun manusia itu sendiri perlu dikendalikan untuk mengurangi kecelakaan,

jika tidak ada pengendalian dari akan menimbulkan kecelakaan kerja yang akan memunculkan kerugian fisik dan materi.

Seperti tragedi Gas Bhopal pada tahun 1984 adalah bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh kombinasi kelalaian perusahaan dan sabotase pekerja. Hal ini mengakibatkan pelepasan gas metil isosianat yang menewaskan ribuan orang dan melukai banyak lainnya. Dampak jangka pendek dari bencana ini termasuk masalah pernapasan dan iritasi mata, sementara dampak jangka panjangnya meliputi masalah kesehatan kronis dan cacat lahir. Penyebab tragedi ini dapat ditelusuri kembali ke pemeliharaan yang buruk, langkah-langkah keamanan yang tidak memadai, dan kurangnya pelatihan yang tepat bagi pekerja.

Akibatnya, perusahaan menghadapi tindakan hukum dan para korban selamat harus menghadapi masalah kesehatan yang berkelanjutan. Tragedi Gas Bhopal menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepatuhan terhadap standar keselamatan dan perlunya investasi dalam pelatihan karyawan. Kejadian ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Semua pihak, baik perusahaan maupun pekerja, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Dari suatu kecelakaan, selain kerugian moral kerugian materi yang diakibatkan juga besar seperti kerusakan sarana produksi, biaya pengobatan dan kompensasi. Selama tahun 2007 kompensasi kecelakaan yang dikeluarkan Jamsostek mencapai Rp 165,95 miliar, (Soehatman Ramli 2014). Pada tahun 2010 bahwa jumlah kecelakaan kerja yang terjadi memang masih tinggi, dimana pada tahun 2003 terjadi kecelakaan sebanyak 105.846 kasus, tahun 2004 sebanyak 95.418 kasus, tahun 2005 sebanyak 96.081 kasus, pada tahun 2006 terjadi kecelakaan sebanyak

70.069 kasus kecelakaan kerja. Sepanjang tahun 2007 terjadi sebanyak 83.714 kasus; tahun 2008 sebanyak 94.736 kasus; tahun 2009 sebanyak 96.314 kasus; tahun 2010 sebanyak 98.711 orang mengalami kecelakaan kerja.

Sedangkan pada tahun 2011, kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia mencapai 99.491 kasus dengan korban meninggal sebanyak 2.114 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang (Tarwaka 2017). Berdasarkan data pada tahun 2011, kecelakaan kerja yang terjadi di seluruh Indonesia mencapai 99.491 kasus dengan korban meninggal sebanyak 2.114 orang dan mengalami cacat sebanyak 42 orang (Tarwaka 2017).

Pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja di Indonesia dan mewajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kurangnya kesadaran perusahaan, pengusaha, maupun pekerja menjadi salah satu faktor ketidakberhasilan suatu antisipasi pemerintah. Menurut data Depnakertrans, pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 190.267, tetapi yang sudah memenuhi kriteria sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) menurut Permenaker 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menteri Tenaga Kerja baru mencapai 634 perusahaan.

Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di tempat kerja diperlukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjamin perlindungan pekerja, peralatan, lingkungan, dan kelangsungan produksi, serta kepuasan pelanggan. Hal ini yang terus didorong oleh pemerintah untuk mencapai suatu perusahaan yang menghasilkan *Zero Accident* (Tarwaka, 2017).

Namun seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun terus membaik, hal ini dapat dilihat dari data Kemenakertrans pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang memperoleh penghargaan sertifikat SMK3 berjumlah 150 perusahaan dan tahun 2010 meningkat

menjadi 192 perusahaan. Pada tahun 2012 terdapat sebanyak 739 perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Zero Accident (Tarwaka 2017). Dengan penghargaan Zero Accident yang diberikan pemerintah kepada perusahaan yang dengan sudah baik menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) akan menghasilkan citra yang baik bagi perusahaan untuk konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 5 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Perusahaan mewajibkan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui beberapa indikator terkait penanganan potensi bahaya yang terjadi, baik pada tenaga kerja, peralatan kerja, maupun lingkungan kerja dengan sebanyak 12 elemen yang terdapat dalam peraturan tersebut.

PT Geoservices (Ltd) yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa survei dengan kuantitas dan kualitas cakupan sangat luas serta tingkat ketelitian/kecermatan yang tinggi telah mengembangkan usahanya di sejumlah lokasi di Indonesia. PT Geoservices Balikpapan yang merupakan salah satu dari cabangnya, menjadi perusahaan survei dengan peralatan dan kemampuan teknis yang lengkap serta profesionalisme dan ketelitian dalam pelayanan, mengembangkan usahanya pada bidang usaha jasa Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium, Geological Consultant, Geophysics, Geochemical, Mineralogical, Palaentological, dan Surveying (Technical).

PT Geoservices Balikpapan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

No.50 Tahun 2012 yang saat ini berada pada tingkatan Transisi. Dari hasil observasi visual standar pemantauan berdasarkan SMK3 yang diperoleh dilapangan terdapat form checklist yang masih tidak sesuai dengan jadwal inspeksi yang dibuat oleh HSE serta masih kurangnya pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang didapat sebelumnya menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh berkisar di angka 80%. Karna masih terdapat ketidakonsistenan dalam pemenuhan persyaratan SMK3 menjadi temuan berkategori minor/mayor dalam audit.

Berdasarkan hal tersebut standar pemantauan berdasarkan SMK3 pada PT Geoservices Balikpapan perlu dilakukan evaluasi kembali untuk mengetahui telah sejauh mana perusahaan telah mematuhi standar pemantauan berdasarkan SMK3, dengan membandingkan cakupan pemenuhan kriteria audit perusahaan dalam penerapan SMK3 terhadap peraturan dan standar yang diterapkan. Oleh karena itu, peneliti “Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT Geoservices Balikpapan”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi data perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Geoservices Balikpapan yang berlokasi di Jln. MT. Haryono No.161 RT. 01 Kelurahan Balikpapan Selatan, Kecamatan Damai Baru, Kalimantan Utara.

Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah seorang HSE Koordinator PT Geoservices Balikpapan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data diperoleh kemudian diolah untuk mengetahui evaluasi serta penilaian SMK3 PT Geoservices. Pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan bentuk pie chart, teks, serta tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil checklist audit elemen 7 tentang standar pemantauan tingkat transisi didapatkan hasil sub elemen 7.1 tentang pemeriksaan bahaya terdapat ketidaksesuaian minor pada klausul 7.1.1, pada sub elemen 7.2 tentang Pemantauan/ Pengukuran Lingkungan Kerja terdapat ketidaksesuaian minor pada klausul 7.2.2, dan pada Sub elemen 7.4 Tentang Pemantauan/ Pengukuran Lingkungan Kerja tidak terdapat ketidaksesuaian yang artinya semua kriteria pada sub elemen 7.4 sudah terpenuhi. Hasil checklist ini kemudian dibuat persentase/ penilaian serta diuraikan temuan ketidaksesuaian.

Tabel 1. Skoring Elemen 7 Standar Pemantauan

No Sub Elemen	Pembahasan Elemen	Persentase Kesesuaian	Persentase Ketidaksesuaian
7.1	Pemeriksaan Bahaya	85.71%	14.29%
7.2	Pemantauan/ Pengukuran Lingkungan Kerja	67%	33%
7.3	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja	100%	0%

Sumber: Data primer, 2024

Berdasarkan penilaian/ persentase elemen 7 tentang standar pemantauan, temuan ketidaksesuaian sub elemen 7.1 pemeriksaan bahaya pada klausul 7.1.1 merupakan temuan minor yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara tidak teratur hal ini dikarenakan HSE Koordinator melakukan pemeriksaan yang tidak dilakukan secara teratur. Pemeriksaan ini dilakukan secara tidak teratur dikarenakan adanya kebiasaan atau habit informan yang melakukan pemeriksaan sesuai keinginannya bukan sesuai jadwal yang sudah dibuat.

Kemudian adapun alasan lain seperti banyaknya beban kerja dikarenakan hanya informan yang mengerjakan inspeksi rutin sendiri tanpa adanya asisten. Untuk mengatasi permasalahan tersebut informan akan membuat jadwal ulang serta membuat catatan

mengenai prioritas yang akan dijalankan terlebih dahulu.

Kemudian temuan ketidaksesuaian sub elemen 7.2 tentang Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja pada klausul 7.2.2 merupakan temuan minor yaitu pemantauan/pengukuran lingkungan kerja hanya mencakup faktor kimia, faktor biologi, dan faktor fisika, namun tidak dilakukan pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja mencakup faktor ergonomi dan psikologi hal ini terjadi dikarenakan kurangnya dukungan dari pihak manajemen perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan untuk faktor ergonomi, informan akan tetap memantau sejauh mana faktor ergonomi tersebut berisiko dan untuk faktor psikologi, informan akan lebih menjalin komunikasi terhadap pekerjaannya.

Dalam sub elemen 7.4 tentang Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja tidak terdapat temuan. Pada sub elemen ini semua kriterianya sesuai. Kesesuaian ini berlandaskan oleh observasi yang dilakukan, studi data perusahaan serta wawancara singkat yang dilakukan oleh peneliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan checklist audit transisi pada elemen 7 skoring yang dilakukan di PT Geoserices Balikpapan. Hasil evaluasi, sub elemen 7.1 dengan kesesuaian 85.71% dan ketidaksesuaian 14.29%, sub elemen 7.2 dengan kesesuaian 66% dan ketidaksesuaian 33%, dan sub elemen 7.4 dengan kesesuaian 100% dan ketidaksesuaian 0%. Terdapat 2 ketidaksesuaian yaitu pada klausul 7.1.1 dan klausul 7.2.2. Temuan ketidaksesuaian 7.1.1 dan 7.2.2 berupa temuan minor.

SARAN

Saran maupun ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian ini. Terima kasih kepada PT Geoservices Balikpapan atas izin dan kerjasamanya dalam memberikan akses kepada kami untuk melakukan penelitian di PT. Geoservices Balikpapan. Tak lupa, kami juga disampaikan ucapan terimakasih kepada informan yang

telah bersedia berpartisipasi dalam wawancara dan menyediakan data yang sangat berharga untuk penelitian ini. Terima kasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifianti, A. F., Hardiyono, H., & Ramdan, M. (2024). Analisa Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pt Expro Indonesia Balikpapan Base. *Identifikasi*, 10(1), 161-167.
- Caniago, A. R. H., Rusba, K., Noeryanto, N., Mulya, W., & Pratamasari, I. (2023). Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Industri Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 9(2), 788-796.
- Fathoni, N., Zulfikar, I., Noeryanto, N., & Liku, J. E. A. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001: 2015 Dalam Meningkatkan Pemahaman Dokumentasi Di Fakultas Vokasi Universitas Balikpapan. *Identifikasi*, 9(2), 837-851.
- Haerul, H., Yuliana, L., & Noeryanto, N. (2024). Identifikasi Bahaya Dan Risiko Pada Kegiatan Bongkar Muat Di Pt Pelindo Iv Cabang Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 201-209.
- Januardhana, M. R., Rusba, K., & Noeryanto, N. (2024). Penerapan Alat Pelindung Diri Terhadap Tenaga Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara. *Identifikasi*, 10(1), 1-6.
- Junaedi, M. R., Siboro, I., & Noeryanto, N. (2024). Penilaian Risiko Pengangkatan Kontainer 20 Feet Pada Pt. Pelindo Iv Cabang Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 181-188.
- Kholil, M., Rusba, K., Ramdan, M., Hardiyono, H., & Luqmantoro, L. (2024). Kebijakan Penanggulangan

- Bencana Bahaya Kebakaran Di Kota Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 36-41.
- Lewaha, Y. P., Hardiyono, H., & Pongky, P. (2024). Identifikasi Bahaya Dan Pengendalian Risiko Pada Pekerjaan Sandblasting Di Pt Catur Elang Perkasa. *Identifikasi*, 10(1), 114-120.
- Nainggolan, H. and Hendra, H. (2023) 'Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Industri Galangan Kapal Kecil Di Indonesia', *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), pp. 7129–7151.
<https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.1608>.
- Riyadi, I. Z., Hardiyono, H., & Zainul, L. M. (2024). Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Pada Proses Sandblasting Pt Budhi Wiguna Prima. *Identifikasi*, 10(1), 99-106.
- Setiawan, F., Hardiyono, H., & Ramdan, M. (2024). Evaluasi Sistem Proteksi Kebakaran Deluge Valve Di Pt Kilang Pertamina Internasional Ru V Balikpapan. *Identifikasi*, 10(1), 94-98.
- Sutomo, E., Hardiyono, H., Noeryanto, N., & Ramdan, M. (2023). Evaluasi Sistem Penanggulangan Tanggap Darurat Kebakaran Di PT Ossiana Sakti Ekamaju. *Identifikasi*, 9(2), 797-801.
- Triyono, M. B., Mutohhar, F., Kholifah, N., Nurtanto, M., Subakti, H., & Prasetya, K. H. (2023). Examining The Mediating-Moderating Role Of Entrepreneurial Orientation And Digital Competence On Entrepreneurial Intention In Vocational Education. *Journal Of Technical Education And Training*, 15(1), 116-127.